



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN KEPAHANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian

- urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
 7. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua yang dibentuk sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
 9. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
 10. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri atau kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
 11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 12. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
 13. Penggabungan atau penghapusan adalah penyatuan atau penghapusan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
 14. Pelaksana Tugas Ketua RT yang selanjutnya disingkat Plt adalah seseorang yang diangkat oleh Lurah untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan jabatan Ketua RT.
 15. Pelaksana Tugas Ketua RW yang selanjutnya disingkat Plt adalah seseorang yang diangkat oleh Lurah untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan jabatan Ketua RW.
 16. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pembentukan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebagai mitra Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk sebagai pedoman dalam pembentukan RT atau RW dan pemilihan, pemberhentian Ketua RT atau Ketua RW.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tugas Fungsi dan Kewajiban;
- b. Penataan;
- c. Pembentukan;
- d. Musyawarah RT dan RW;
- e. Pembinaan Pengawasan.

BAB IV TUGAS FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas, RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar masyarakat;
- c. fasilitasi penanganan masalah-masalah sosial masyarakat;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya pengelolaan lingkungan hidup, gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pasal 7

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V PENATAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan RT dan RW.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan RT dan RW;
 - b. Penghapusan atau Penggabungan RT dan RW; dan
 - c. Tata cara dan proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan RT dan RW oleh Lurah.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan urusan pemerintahan di Kelurahan;
 - b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan;
 - c. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan;
 - d. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. meningkatkan kualitas tata kelola Kelurahan; dan
 - f. meningkatkan daya saing Kelurahan.

BAB VI PEMBENTUKAN RT RW

Bagian Kesatu RT

Paragraf 1 Pembentukan RT

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk dapat dibentuk menjadi 1 (satu) RT.
- (3) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2 Penghapusan atau Penggabungan RT

Pasal 10

- (1) RT dapat dihapus atau digabungkan.
- (2) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penghapusan atau penggabungan dilakukan berdasarkan rapat musyawarah dan mufakat masyarakat.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).

- (5) Rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah RT setempat.
- (6) Hasil rapat musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua RW

Paragraf 1 Pembentukan RW

Pasal 11

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2 Penghapusan atau Penggabungan RW

Pasal 12

- (1) RW dapat dihapus atau digabungkan berdasarkan Rapat musyawarah dan mufakat.
- (2) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RW baru hasil penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga yang berdomisili di wilayah RW setempat.
- (5) Hasil rapat musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 13

- (1) RT dan RW dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua RT dan RW ditetapkan melalui Pemilihan Ketua RT dan Pemilihan Ketua RW.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua RT dan RW tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Syarat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- g. berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
- i. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
- j. tidak menjadi anggota partai politik.

Bagian Keempat Pelaksana Tugas Ketua RT dan/atau Ketua RW

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Ketua RT atau pemilihan Ketua RW yang mengakibatkan tidak terdapat Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih maka Lurah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RT atau Ketua RW dari Aparatur Kelurahan atau masyarakat setempat.
- (2) Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Plt Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Plt Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT atau RW definitif.

Bagian Kelima Masa Bakti Ketua RT dan RW

Pasal 16

Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;

- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (3) Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (4) Dalam hal berhenti atau diberhentikan dalam jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan masa bakti lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk mengisi kekosongan jabatan akan ditunjuk Plt Ketua RT atau Ketua RW sampai terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW yang baru.
 - (5) Pengisian kekosongan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
 - (6) Dalam hal sisa masa bakti Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka Lurah menetapkan Plt mengisi kekosongan jabatan Ketua RT atau Ketua RW sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
 - (7) Pengisian kekosongan jabatan Pengurus RT dan Pengurus RW dilakukan melalui rapat musyawarah tingkat RT atau RW dan hasilnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional RT dan RW serta pembiayaan pemilihan Ketua RT dan RW dapat bersumber dari:
 - a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
 - b. swadaya dan gotong-royong warga;
 - c. bantuan anggaran dari Kelurahan;
 - d. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan RT dan RW yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Lurah di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pemberdayaan serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di RT dan RW.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Keputusan Lurah.
- (2) Dalam hal pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lurah dan/atau adanya pengaduan dari masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau pengaduan dari masyarakat dilakukan rapat pembahasan oleh Lurah dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (4) Lurah memberikan sanksi administratif untuk Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil rapat Pembahasan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. RT yang jumlah Kepala Keluarga kurang dari 100 (seratus) Kepala Keluarga sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku;
- b. RW yang jumlah RT kurang dari 10 (sepuluh) RT sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku;
- c. Ketua RT dan Ketua RW yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya;
- d. Ketua RT dan RW yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak dapat mencalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW pada periode berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dalam Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI KEPAHIANG

Ttd

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

1. Peserta Pemilihan adalah Kepala Keluarga dan harus memenuhi persyaratan administrasi serta persyaratan domisili dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga di wilayah RT dan RW setempat dan;
 - b. Memenuhi persyaratan domisili yang dibuktikan dengan yang bersangkutan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di wilayah RT dan RW
 - c. setempat.
2. Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
3. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
4. Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat.
5. Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa anggota sesuai kebutuhan;
6. Susunan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
7. Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Mengumumkan, membuka pendaftaran, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT dan Ketua RW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dibuka selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - 3) Apabila sudah berakhir masa pendaftaran dan tidak ada yang mendaftar atau hanya cuma ada 1 (satu) calon, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
 - 4) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka panitia membuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari;
 - 5) Apabila masa perpanjangan pendaftaran kedua yang

- mendaftar dan memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) calon, Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara terbuka dan transparan;
 - d. Mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - e. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - f. Melaporkan hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
10. Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan tugas secara profesional bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 11. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Ketua RT dan Ketua RW yang lama.
 12. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Persiapan Pemilihan meliputi, pembentukan panitia pemilihan, kegiatan sosialisasi, pendaftaran Calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Pelaksanaan Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Pembacaan susunan Panitia;
 - 3) Pelaksanaan Pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 4) Pengumuman hasil pemilihan dan penandatanganan Berita Acara;
 - 5) Penutup.
 - c. Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - 2) Daftar hadir peserta pemilihan.
 13. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ditentukan berdasarkan hasil suara terbanyak perhitungan suara sah.
 14. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
 15. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan daftar hadir pemilih.
 16. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW disaksikan oleh Lurah atau aparaturnya Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.

B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA RT DAN RW

Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW mengikuti pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua RT dan Ketua RW yang mencalonkan kembali untuk mengikuti Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus mengajukan izin kepada Lurah;
2. Lurah memberikan izin kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk mengikuti pencalonan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dan selanjutnya ditetapkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua RT;

3. Plh Ketua RT dan Ketua RW melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW selesai;

C. KETUA RT DAN/ATAU KETUA RW TIDAK BOLEH MENJADI ANGGOTA SALAH SATU PARTAI POLITIK

1. Persyaratan Calon Ketua RT dan/atau RW harus membuat Surat Pernyataan Mutlak yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan bukan anggota salah satu partai politik;
2. Apabila berdasarkan verifikasi Panitia Pemilihan RT dan/atau RW terbukti Calon Ketua RT dan/atau RW adalah salah satu anggota partai politik tertentu, maka Panitia tanpa harus mengkonfirmasi Panitia Pemilihan Ketua RT dan/atau RW dapat langsung mencoret dari keikutsertaan dalam Pemilihan Ketua RT dan/atau RW;
3. Setelah terpilih melalui hasil Pemilihan Ketua RT dan/atau RW, sebagai persyaratan Pengangkatan sebagai Ketua RT dan/atau RW, calon Ketua RT dan/atau RW terpilih wajib menandatangani Surat Pernyataan bersedia diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatan Ketua RT dan/atau RW apabila menjadi Anggota Partai Politik;

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD